

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG  
“ KAWASAN OLAH RAGA”**

<b>Ketentuan Umum Kegiatan</b>		
<b>Diarahkan /Diizinkan</b>	<b>Dikendalikan / Dibatasi</b>	<b>Dilarang</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan rekreasi aktif dan fasilitas rekreasi untuk umum dan peningkatan olahraga prestasi</li> <li>• Penggunaan rekreasi aktif dan fasilitas rekreasi untuk umum</li> <li>• Penggunaan Rekreasi Pasif; Fasilitas rekreasi yang ada kaitannya dengan ruang terbuka alami</li> <li>• Penggunaan Rekreasi Aktif dan fasilitas rekreasi untuk umum</li> <li>• Penggunaan untuk perdagangan dan jasa yang menjadi pelengkap kegiatan olahraga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Perumahan dan kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat tidak menimbulkan konflik kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang terbuka hijau</li> <li>• Penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang terbuka hijau</li> </ul>